

**METODE HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM  
PENENTUAN *GRADE* DISPENSASI KAWIN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ROZA HIMAWAN**

**NIM 19210159**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**METODE HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM  
PENENTUAN *GRADE* DISPENSASI KAWIN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ROZA HIMAWAN**

**NIM 19210159**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### METODE HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PENENTUAN *GRADE* DISPENSASI KAWIN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 November 2023  
Penulis,



Roza Himawan  
NIM 19210159

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Roza Himawan NIM: 19210159  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### METODE HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PENENTUAN *GRADE* DISPENSASI KAWIN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 06 November 2023  
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Roza Himawan, NIM 19210159, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **METODE HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PENENTUAN *GRADE* DISPENSASI KAWIN**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023.

Dewan penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010
2. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006
3. Dr. H. Badruddin, M.HI.  
NIP. 196411272000031001

  
Ketua

  
Sekertaris

  
Penguji Utama

Malang, 06 November 2023

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, MA.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّابِّ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ وَ

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaklah berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.”

(HR. Bukhari Muslim)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'Alamiin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan *Grade* Dispensasi Kawin” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali dan dosen pembimbing peneliti selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan atas limpahan waktu yang beliau berikan untuk bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji Utama yang dipimpin oleh Dr. H. Badruddin, M.HI., didampingi oleh Ketua Penguji, Dr. Ahmad Izzudin, M.HI., serta Sekretaris sidang yakni Faridatus Suhadak, M.HI., yang telah memberikan bimbingan dan mendukung peneliti selama proses sidang skripsi. Dengan bantuan beliau, karya tulis ini berhasil tersusun dengan baik dan peneliti berhasil lulus sidang skripsi tersebut.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya, mendidik, dan membimbing kami. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Para narasumber, khususnya beberapa hakim di Pengadilan Agama Jember, yaitu Bapak Drs. Moh Hosen, S.H., M.H., Bapak Drs. Umar Jaya, S.H., M.H., dan Ibu Dra. Nur Sholehah, M.H., karena telah bersedia peneliti wawancarai dan meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.



9. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang, Dr. KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag., peneliti haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dalam menimba ilmu diluar perkuliahan. Semoga nasihat ilmu yang telah beliau berikan dapat selalu saya ingat dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
10. Kepada kedua orang tua tercinta. Bapak Benny Hermawan dan Ibu Titik Istianika, peneliti ingin mengucapkan bahwa tidak ada kata yang dapat membalas semua jasa atas segala pengorbanan dan tak akan pernah peneliti lupakan jasa-jasa beliau yang selalu mendukung, mendoakan, memberi nasihat, motivasi, semangat, serta cinta dan kasih sayang kepada peneliti dari sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kakak peneliti yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
12. Teman-teman Pondok Sabilurrosyad Gasek, terima kasih atas dukungan, doa, dan menjadi teman baik yang selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman kamar 19 Pondok Sabilurrosyad Gasek yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih banyak karena selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita dipertemukan kembali dan menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

14. Serta semua pihak yang belum peneliti sebutkan, terima kasih telah mendukung dan membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 September 2023  
Penulis,

Roza Himawan  
NIM 19210159

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Dalam hal ini bukan berarti menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Dalam penulisan karya ilmiah, banyak kemungkinan terjadinya transliterasi. Terdapat pedoman mengenai standar internasional, standar nasional, dan terminologi khusus yang digunakan oleh beberapa penerbit. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang dituangkan dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Hamzah (ء) yang biasa dilambangkan dengan alif, jika di awal kata tidak dilambangkan, maka secara transliterasi mengikuti huruf vokal. Tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) yaitu lambang dari “ع”.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

## B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah fathah dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      menjadi Qawlun

Diftong (ay) =      ي      misalnya      خير      menjadi Khayrun

### C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalâlah

Kata sandang yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan alif lam ma'rifah, dalam bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qomariyah maupun syamsiyah di transliterasikan dengan “al” (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Sebagai contoh yaitu:

1. Al- Imam Al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy di dalam muqoddimah kitabnya menjelaskan ...

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika nama tersebut adalah nama Arab Indonesia atau nama Arab Indonesianisasi, maka tidak perlu ditulis dengan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8

B. Kerangka Teori.....	13
1. Hakim.....	13
2. Dispensasi Kawin.....	25
3. Batas Usia Perkawinan.....	26
4. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur .....	32
5. Dampak Perkawinan di Bawah Umur .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Pengolahan Data .....	45
<b>BAB IV METODE HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PENENTUAN <i>GRADE</i> DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember .....	48
B. Paparan dan Analisis Data.....	56
1. Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan <i>Grade</i> Dispensasi Kawin.....	56
2. Dampak dari Penetapan Grade yang Ditentukan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Alasan Permohonan Dispensasi Kawin .....	3
<b>Tabel 2.</b> Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	11
<b>Tabel 3.</b> Narasumber Hakim .....	43
<b>Tabel 4.</b> Hakim Pengadilan Agama Jember 2023 .....	54
<b>Tabel 5.</b> Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jember 2023 .....	55
<b>Tabel 6.</b> Jurusita Pengadilan Agama Jember 2023 .....	55

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.</b> Struktur Jabatan Pengadilan Agama Jember 2023 .....	53
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Wawancara Hakim .....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran 2. Wawancara Hakim .....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran 3. Wawancara Hakim .....</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran 4. Rekapitulasi Perkara Diska 2019-2023.....</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran 5. Bukti Konsultasi.....</b>	<b>79</b>

## ABSTRAK

Himawan Roza, 19210159, 2023. Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan *Grade* Dispensasi Kawin. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Perkawinan, *Grade*, Dispensasi Kawin

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan pergaulan bebas. Untuk menekan laju peningkatan pernikahan dini di masyarakat, hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan *grade* dalam perkara dispensasi kawin. Dalam penelitian ini membahas bagaimana metode hakim Pengadilan Agama Jember dalam menentukan *grade* terhadap dispensasi kawin serta dampak daripada penetapan *grade* dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dan memakai pendekatan sosiologis hukum. Sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer yaitu diperoleh melalui wawancara Hakim Pengadilan Agama Jember dan sumber data sekunder diperoleh dari data statistik laporan tahunan Pengadilan Agama Jember, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, literatur Al-Qur'an, hadist, skripsi, hasil penelitian terdahulu tentang dispensasi kawin, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal hukum, dan buku tentang dispensasi kawin. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh perubahan undang-undang, pergaulan bebas, dan kurangnya pengawasan dari orang tua membuat hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan *grade* dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Hakim menetapkan *grade* pada laki-laki usia 17 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim melihat adanya kedaruratan yang disebabkan oleh kehamilan diluar nikah, menghindari hal-hal yang menjerumuskan pada perzinahan dan lain-lain. Adanya *grade* dalam perkara dispensasi kawin sangat berpengaruh pada penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, karena hakim lebih ketat dan selektif dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin.

## ABSTRACT

Himawan Roza, 19210159, 2023. Jember Religious Court Judge's View in Determining The Grade Of Marriage Dispensation. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Keywords:** Marriage, Grade, Marriage Dispensation

There has been an increase in requests for marriage dispensation at the Jember Religious Court due to the recent change in Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019. The new law states that the minimum age limit for marriage is 19 years for both men and women. The reasons for these requests include economic factors and promiscuity. To address this issue, Jember Religious Court judges have set grades in marriage dispensation cases. This study examines the judges' method on determining grades for marriage dispensations and the impact of these grades on granting or rejecting requests for marriage dispensations.

The result of this study are based on empirical legal research and take a legal sociological approach. The research drew on interviews with Jember Religious Court Judges as a primary data sources and statistical data from the Jember Religious Court's annual report, Law no. 16 of 2019 amendments to Law no. 1 of 1974 concerning marriage, Al-Qur'an literature, hadith, theses, results of previous research on marriage dispensations, compilations of Islamic law, legal journals, and books on marriage dispensations as secondary data sources. The data was processed using editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The result of this research are Jember Religious Court judges determine grades in cases of requests for marriage dispensation due to changes in the law, promiscuity, and lack of parental supervision. Boys aged 17 years and girls aged 16 years are granted specific grades, and requests for dispensation from marriage are examined carefully in emergency situations caused by pregnancy out of wedlock to avoid adultery. By implementing grades in marriage dispensation cases, Jember Religious Court judges have significantly reduced the number of applications received and have become more selective in examining these cases. Their stricter approach has had a positive impact on the overall process.

## مستخلص البحث

هيماوان روزا ، ١٥٩ ، ١٩٢١٠ ، ٢٠٢٣ . آراء قضاة محكمة جيمبر الدينية في تحديد درجات إعفاءات الزواج . برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج .

المشرف: فريداتوس سوهادك، الماجستير

### الكلمات المفتاحية: الزواج، الدرجة، إعفاء الزواج

أدى التغيير في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ إلى القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج وهو ١٩ عامًا للرجال والنساء إلى العديد من طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة جيمبر الدينية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مثل العوامل الاقتصادية والاختلاط. للحد من معدل الزيادة في الزواج المبكر في المجتمع، يحدد قضاة محكمة جيمبر الدينية درجات في حالات عقد الزواج يناقش هذا البحث آراء قضاة محكمة جيمبر الدينية في تحديد درجات إعفاءات الزواج وأثر تحديد الدرجات في قبول ورفض طلبات إعفاءات الزواج

يعد هذا البحث أحد أنواع البحوث القانونية التجريبية، ويستخدم منهجًا اجتماعيًا قانونيًا. مصدر البيانات المستخدم هو مصادر البيانات الأولية، والتي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع قضاة محكمة جيمبر الدينية ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من البيانات الإحصائية من التقرير السنوي لمحكمة جيمبر الدينية، القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديلات القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الزواج، وأدب القرآن، والحديث، والرسائل العلمية، ونتائج الأبحاث السابقة في عقود الزواج، ومصنفات الشريعة الإسلامية، والمجلات الشرعية، وكتب عقود الزواج. وفي الوقت نفسه، تستخدم عملية معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي أن العدد الكبير من طلبات الإعفاء من الزواج الناجم عن التغييرات في القانون، والاختلاط، وعدم مراقبة الوالدين جعل قضاة محكمة جيمبر الدينية يحددون الدرجات في حالات طلبات الإعفاء من الزواج. وحدد القاضي الدرجة للبنين بعمر ١٧ سنة والفتيات بعمر ١٦ سنة. وينظر القاضي في الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج إلى حالات طارئة مثل الحمل أولاً

والخوف من وقوع الطفل في الزنا، ونحو ذلك. كان لوجود درجات في قضايا الإعفاء من الزواج تأثير كبير على تقليل عدد طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة جيمبر الدينية، لأن القضاة أكثر صرامة وانتقائية في فحص حالات طلبات الإعفاء من الزواج.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dini masih marak terjadi hingga saat ini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum mencapai batas usia yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal melakukan perkawinan baik pria maupun wanita adalah 19 tahun.<sup>1</sup>

Perubahan undang-undang yang mengatur batas usia minimal perkawinan tentu memiliki maksud dan tujuan untuk menekan tingginya angka perkawinan anak di bawah umur. Hal ini dikarenakan pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan kepada kedua belah pihak. Jika seseorang di bawah umur ingin menikah maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.

Selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, dispensasi kawin juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) sebagai hukum acara dispensasi kawin. PERMA tersebut sebagai prosedur yang harus

---

<sup>1</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019



dipedomani hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbaru juga telah membatasi bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan karena adanya alasan yang mendesak.

Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jember masih berada di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember, ditemukan bahwa perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengadilan Agama Jember rata-rata menerima 1.400 perkara permohonan dispensasi kawin pertahun.<sup>2</sup> Kasus dispensasi kawin merupakan kasus yang banyak diajukan setelah perkara cerai gugat dan cerai talak.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Jember, pada tahun 2018 selama bulan Januari hingga bulan Desember terdapat 168 kasus, kemudian dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2019 terdapat 332 kasus, tahun 2020 terdapat 1.442 kasus, tahun 2021 terdapat 1.379 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 1.364 kasus.<sup>3</sup>

Berdasarkan data dispensasi kawin diatas, maka peneliti dapat memberikan Analisa bahwa sejak tahun 2018-2020 permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2021


---

<sup>2</sup> Data Pengadilan Agama Jember, diakses 6 November 2022, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>

<sup>3</sup> Data Pengadilan Agama Jember, diakses 6 November 2022, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>

hingga tahun 2022. Jika peneliti membuat grafik, maka gambarnya adalah sebagai berikut:

**Grafik 1.1 Data Permohonan 2018-2022**



Meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember perlu ditindak lanjuti untuk menekan laju peningkatan pernikahan dini. Dapat dilihat pada grafik diatas, bahwa peningkatan melonjak dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dari beberapa permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak, terdapat alasan yang penulis gambarkan pada sebuah tabel berikut:

**Tabel 1.**

Alasan Diterima	Alasan Ditolak
Hamil, Sudah menentukan tanggal pernikahan, Orang tua khawatir dengan hubungan anak yang terlalu dekat.	Usia dibawah penetapan <i>grade</i> Pengadilan Agama Jember, Pemohon ingin menutupi aib keluarga, Faktor ekonomi.

Dilihat dari banyaknya pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk dan diputus, Para Hakim Pengadilan Agama Jember telah menetapkan *grade* atau batasan usia untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan batas usia dikabulkannya perkara dispensasi kawin pada laki-laki usia 17 tahun dan perempuan 16 tahun.

Ditetapkannya *grade* dalam menentukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember memiliki tujuan untuk menekan angka pernikahan dini dalam masyarakat. Akan tetapi pada fakta lapangan, semakin banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan. Peneliti belum mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan *grade* pada dispensasi kawin. Oleh karena itu, beranjak dari latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan *Grade* Dispensasi Kawin”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana metode hakim di Pengadilan Agama Jember dalam penentuan *grade* terhadap dispensasi kawin?
2. Bagaimana dampak dari penetapan *grade* yang ditentukan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan metode hakim di Pengadilan Agama Jember dalam penentuan *grade* terhadap dispensasi kawin.

2. Mengetahui dampak dari penetapan *grade* yang ditentukan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai batas minimal usia perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan yang relevan dengan obyek penelitian.
- c. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas permasalahan dispensasi perkawinan secara lebih mendalam.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami dan mengetahui alasan-alasan hakim tentang *grade* yang ditetapkan di Pengadilan Agama Jember dalam perkara pengajuan dispensasi kawin.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan *Grade* Dispensasi Kawin”. Dari judul tersebut terdapat

beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Metode: adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya.
2. Pengadilan Agama: merupakan suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama sebagai tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>
3. Grade: dapat diartikan sebagai batasan usia yang ditetapkan Pengadilan Agama Jember dalam perkara dispensasi kawin. Grade yang ditetapkan Pengadilan Agama Jember memiliki tujuan untuk menekan tingginya angka pernikahan dini dalam masyarakat. Hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan grade atau batas usia dalam menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada laki-laki usia 17 tahun dan perempuan 16 tahun.
4. Dispensasi Kawin: adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang usianya belum mencapai 19 tahun atau belum cukup menurut Undang-Undang.

---

<sup>4</sup> Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 4.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman penelitian, sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang pada penelitian ini membahas tentang sejumlah perkara dispensasi kawin yang meningkat serta data-data yang masuk di Pengadilan Agama Jember. Rumusan masalah berisi tentang pemecahan atas masalah yang timbul dan telah diuraikan pada latar belakang, pada penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu *Pertama*, metode hakim Pengadilan Agama Jember dalam menentukan *grade* terhadap dispensasi kawin. *Kedua*, mengenai dampak dari penetapan *grade* yang ditentukan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian yang merupakan tujuan dari rumusan masalah, dan manfaat penelitian yang berisi mengenai apa saja yang akan diperoleh dengan dilakukannya penelitian.

BAB II yaitu Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu serta membahas hal yang sama yaitu tentang dispensasi kawin. Untuk memastikan kebenaran penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu. Hal ini akan memungkinkan seseorang untuk

menetapkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kemudian terdapat kerangka teori yang digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan analisis, yaitu terdiri dari hakim, dispensasi kawin, batas usia perkawinan, faktor-faktor perkawinan di bawah umur, dan dampak perkawinan di bawah umur.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian terhadap metode atau cara yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Jember tentang penentuan *grade* dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu *Pertama*, terkait jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. *Kedua*, pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. *Ketiga*, lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Jember. *Keempat*, sumber data yang dilakukan yaitu sumber data primer dan sekunder. *Kelima*, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. *Keenam*, Metode pengolahan data meliputi serangkaian langkah seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai kondisi obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Jember, kemudian pemaparan data hasil wawancara terkait penentuan *grade* dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, serta menjelaskan bagaimana dampak dari penetapan *grade* dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.

BAB V Penutup. Dalam hal ini penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang metode hakim terhadap *grade* dan dampak

dari putusan hakim. Saran yang berisi tentang masukan peneliti yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait usulan atau anjuran untuk penelitian yang akan datang agar bisa lebih baik dan bermanfaat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan untuk menemukan titik perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini peneliti ambil untuk melengkapi penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan dan titik referensi sekaligus perbandingan pola penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi Khoirul Muhtar, Insitut Agama Islam Negeri Jember, 2021, dengan judul “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Kawin (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr)”. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi diajukannya perkara dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.<sup>5</sup>

Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan tetap bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama bagi orang tua atau wali dengan alasan yang sangat mendesak. Pelaksanaan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

---

<sup>5</sup> Khoirul Muhtar, “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Kawin (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr)”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), <http://digilib.uinkhas.ac.id/6027/>.

yang menjelaskan terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

*Kedua*, Skripsi Muhammad Yahya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah”. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang melatar belakangi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dikaitkan dengan tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>6</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan meliputi kepastian hukum dan keadilan publik yaitu permohonan karena hamil diluar perkawinan, sudah berpacaran, dan masalah ekonomi. Hakim dalam menangani kasus hamil diluar perkawinan menggunakan kaidah fiqh “menolak kerusakan jauh lebih diutamakan daripada menarik manfaat” sedangkan dalam kasus selain hamil diluar perkawinan menggunakan kaidah fiqh “memilih dan melaksanakan dua bahaya yang paling ringan adalah wajib”.

*Ketiga*, M Haris, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Di

---

<sup>6</sup> Muhammad Yahya, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30932/>

Bawah Usia 16 Tahun”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Pasuruan membuat kesepakatan untuk menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.<sup>7</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin telah sesuai dengan hukum Islam karena demi kemaslahatan para pihak. Apabila dikabulkan banyak mudharat yang timbul dalam perkawinan tersebut.

*Keempat*, Skripsi Gusti Nadya Nurhalisa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, dengan judul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.<sup>8</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun sangat berpengaruh terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Sehingga hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menggunakan kaidah fiqh yaitu mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.

---

<sup>7</sup> M Haris, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Di Bawah Usia 16 Tahun”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/51364/>

<sup>8</sup> Gusti Nadya Nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21423/>

**Tabel 2.**

## Perbedaan Penelitian Terdahulu

Perbedaan Peneliti 1	Perbedaan Peneliti 2	Perbedaan Peneliti 3	Perbedaan Peneliti 4

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian peneliti mempunyai topik yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi perkawinan. Akan tetapi terdapat subjek dan objek penelitian yang berbeda. Dalam penelitian terdahulu diatas terdapat kesamaan lokasi penelitian dan ada pula yang berbeda. Adapun peneliti meneliti tentang metode hakim Pengadilan Agama Jember dalam penentuan *grade* terhadap dispensasi kawin.

**B. Kerangka Teori**

## 1. Tugas dan Fungsi Hakim

## a. Pengertian

Hakim berasal dari kata *hakama-yahkumu-hâkimun* yang mempunyai arti sama dengan *qâdi* yang berasal dari kata *qadâ-yaqdi-qâdin* yang berarti memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut *syara'* adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai hakim dan untuk menyelesaikan perkara atau gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum pidana dan perdata oleh karena penguasa sendiri tidak

dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>9</sup> Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 menyatakan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>10</sup> Penjelasan lain mengenai pengertian hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian hakim adalah menjalankan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya dan sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan

---

<sup>9</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Sidiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), 29.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan.<sup>11</sup>

b. Tugas Hakim

Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara, sehingga yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>12</sup> Dalam hal mengatasi masalah yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, hakim tidak perlu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis dan hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim sebagai penegak hukum harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Selain itu, hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 180.

<sup>12</sup> Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 5(2018): 76  
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Perlu diketahui untuk para hakim bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>14</sup> Dengan kata lain, hakim/pengadilan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Oleh karena itu, seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>15</sup>

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya.

### c. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran

---

<sup>14</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>15</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), 65.

yang sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,<sup>16</sup> melainkan harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga kemandirian peradilan, hal ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”<sup>17</sup> Pada hakikatnya, kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

#### d. Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>18</sup> Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dalam bidang hukum.

Kedudukan hakim dijelaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 37.

<sup>17</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>19</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan perkara wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan.”<sup>21</sup>

#### e. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Manusia mempunyai aktivitas kehidupan yang sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin mencakup hanya dengan satu peraturan perundang-undangan atau ketentuan

---

<sup>19</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>20</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29.

<sup>21</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

hukum, tidak ada ketentuan hukum yang dapat mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia, dan tidak ada ketentuan hukum yang lengkap dan jelas. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.<sup>22</sup>

Apabila benar hukum itu tidak sempurna, maka hukum masih dapat menyembunyikan ketidaksempurnaannya karena hukum mempunyai kekuatan untuk memperluas dan hukum merupakan suatu sistem yang tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (*silogisme*) sebagai landasannya dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan bukan sebagai sarana, sehingga hakim dapat menerapkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

Secara yuridis, hakim tidak boleh menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan belum ada undang-undangnya, dengan kata lain seorang hakim harus menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada hukumnya dan disini hakim harus menjalankan perannya untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2010), 48.

<sup>23</sup> Dewi Iriani, *Pegetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016), 91.

kurang jelas, sehingga hakim harus berusaha untuk menemukan hukumnya.

Maka dari itu yang dimaksud dengan penemuan hukum ialah jika peraturannya sudah ada dan jelas, hakim tinggal menerapkannya, sebaliknya jika peraturannya tidak ada maka hakim harus menemukan hukumnya. Dalam hal ini hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum, yakni menemukan kesesuaian antara maksud dan tujuan ketentuan hukum dengan perkara yang sebenarnya. Sedangkan penemuan hukum dalam arti lain bahwa hakim bukan sekadar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkan kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Dalam membuat putusan hakim memperluas makna ketentuan yang diatur dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa harus diserahkan kepada hakim. Karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial, maka hakim yang harus menambah undang-undang itu. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, dapat memberikan *human touch* atau biasa disebut dengan sentuhan manusiawi pada hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga

---

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 165.

akan tetap digunakan dalam kerangka penegakan hukum yang berjiwa kemanusiaan. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak bisa langsung diterapkan pada kejadian tertentu. Oleh karena itu, ketentuan undang-undang harus diberi makna, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwa tersebut agar dapat diterapkan pada peristiwa itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undang ditafsirkan agar dapat diterapkan.<sup>25</sup>

Terdapat tiga dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

- a. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut.
- b. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
- c. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.<sup>26</sup>

Kemudian metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Interpretasi Hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Ada beberapa interpretasi:
  - a. Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.

---

<sup>25</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

<sup>26</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 6.

- b. Interpretasi Substantif, yaitu hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan undang-undang.
  - c. Interpretasi Ekstensif, yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya.
  - d. Interpretasi Sistematis, yaitu dimana suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya.<sup>27</sup>
  - e. Interpretasi Teologis, yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.
  - f. Interpretasi Komparatif, yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.
  - g. Interpretasi Restriktif, yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret.
  - h. Interpretasi Futuristis, yaitu menjelaskan suatu Undang-undang yang berlaku sekarang dengan pedoman kepada undang-undang yang akan diberlakukan.<sup>28</sup>
2. Konstruksi Hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.
- a. Analogi atau argumen peranalogan, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan undang-undang yang khusus menjadi ketentuan umum.
  - b. *Argumentum a'Contrario*, yaitu penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara *a'Contrario* ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal atau kasus lain.
  - c. *Rechvijning* (pengkonkretan hukum, atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum), yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 7.

<sup>28</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 7.

<sup>29</sup> Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 167-172.

Penemuan hukum biasanya merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Pada hakikatnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarinya atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Hasil penemuan hukum oleh hakim juga merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dinyatakan dalam bentuk putusan. Di samping itu, hasil penemuan hukum oleh hakim itu juga merupakan sumber hukum.<sup>30</sup>

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, secara tidak langsung juga memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa:

- a. Adakalanya pembuat Undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan.
- b. Adakalanya istilah, kata, pengertian, dan kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat.

---

<sup>30</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 49.

- c. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, penetapan *grade* dalam dispensasi kawin merupakan hasil dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember, dengan kata lain hal ini merupakan sebuah penemuan hukum oleh hakim yang mana hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan. Sehingga meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan mengenai batas usia dispensasi perkawinan, hakim menilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan *grade* terhadap dispensasi kawin. Selain itu, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai apa saja yang menjadi tolak ukur hakim Pengadilan Agama Jember dalam menentukan persyaratan dispensasi kawin selain *grade* dan panduan apa saja yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan *grade* terhadap dispensasi kawin.

---

<sup>31</sup> Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 253.

## 2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin juga dapat diartikan sebagai kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan (19 tahun) sehingga harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dan memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pada penjelasan pasal tersebut, terdapat kata “penyimpangan” yang artinya permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari

---

<sup>32</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, no. 1(2020): 49 <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>



calon mempelai apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, yaitu Pihak yang didudukkan sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.<sup>33</sup>

### 3. Batas Usia Perkawinan

#### a. Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang

Ketentuan batas usia perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>34</sup> Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur batas usia perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>35</sup>

Batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) juga memberi keringanan

---

<sup>33</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” *Asas*, no. 1(2020): 153 <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>

<sup>34</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>35</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam hal penyimpangan atas aturan ditetapkannya batas usia tersebut yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

- (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>36</sup>  
 (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.<sup>37</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai batas usia perkawinan yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”  
 (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai batas minimal usia perkawinan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Serta dalam Kompilasi

<sup>36</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>37</sup> Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>38</sup> Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan usia minimal diperbolehkan melakukan perkawinan dan izin dari orang tua calon mempelai yang belum berusia 21 tahun karena dianggap belum mandiri secara hukum.

b. Batas usia perkawinan menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, agama (hukum Islam) tidak mengatur secara konkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.<sup>39</sup> Islam hanya memberikan gambaran umum, dimana ahli tafsir sangat dibutuhkan untuk memahaminya. Menikah menjadi salah satu bukti bahwa seseorang tumbuh menjadi lebih dewasa. Kata dewasa dalam islam biasa disebut dengan kata *baligh*.

عَوَابَتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ  
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

<sup>39</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 10.

Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatuhan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan hart aitu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa 4:6)<sup>40</sup>

Dalam ayat tersebut, makna *rushd* memiliki arti kecerdasan. Menurut Rasyid Ridha “*Rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan”. Hal tersebut merupakan bukti kesempurnaan akalnya. Kata *baligh* disini ditafsirkan telah cukup umur dan bermimpi, yang di fokuskan pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah *mukallaf*. Pengertian *baligh* adalah “berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syariat dengan beberapa hukum syara’”. Seseorang dapat dikatakan sudah *baligh* apabila pada laki-laki telah genap berusia 15 tahun dan terdapat tanda mimpi mengeluarkan sperma atau mengeluarkan mani (diluar mimpi) sedangkan perempuan Ketika sudah mengalami menstruasi atau haid pada usia 9 tahun. Meninjau dari surat An-Nisa ayat 6 diatas dapat diartikan bahwa kata *baligh* memiliki penafsiran yang berbeda-beda.

---

<sup>40</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2014), 77.

Hal inilah yang membuat para fuqaha memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan batasan usia perkawinan.<sup>41</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa memang tidak ada batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam. Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan untuk menikah. Namun, beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ialah ketika seseorang sudah memasuki masa pubertas atau *baligh*. Mengenai usia *baligh*, para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita telah mencapai pubertas dan haid memiliki kedudukan yang sama dengan keluarnya sperma pada laki-laki. Selain itu, para ulama mazhab juga sepakat bahwa tumbuhnya rambut pada tubuh merupakan tanda pubertas atau *baligh* pada seseorang.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok:

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi *baligh* dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia *baligh*.

---

<sup>41</sup> Nur Hikmah, H. Ach. Faisal, dan Dzulfikar Rodafi, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Hikmatina*, no. 3(2020): 5  
<http://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>

4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas *baligh* dengan usia.<sup>42</sup>

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan pernikahan usia dini, namun Islam juga tidak pernah mendukung perkawinan usia dini (dibawah umur) apalagi dilaksanakan dengan tidak melihat dari segi mental, hak-hak anak, psikis, dan juga kebiasaan dalam masyarakat dengan dalih bahwa agama Islam tidak melarang.<sup>43</sup>

Perbedaan pendapat tentang usia perkawinan diatas salah satunya adalah dikarenakan tidak ada dalil nash yang menyebutkan secara gamblang mengenai batas usia tertentu dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits hanya menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja yang secara tepatnya diserahkan kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas usia perkawinan tersebut dengan syarat sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan agama.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50.

<sup>43</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna*, no. 3(2020): 719  
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>

<sup>44</sup> Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Hikmatina*, no. 3(2020): 5  
<http://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>

#### 4. Faktor-Faktor Perkawinan Di Bawah Umur

Peningkatan perkara perkawinan anak di bawah umur semakin banyak meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak diubahnya undang-undang tentang perkawinan tersebut, angka permohonan dispensasi kawin semakin meningkat. Pembatasan usia minimal perkawinan di Indonesia memiliki tujuan untuk menekan angka laju permohonan dispensasi kawin.<sup>45</sup> Adanya pembatasan usia juga dimaksudkan agar orang yang akan menikah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik dalam membangun rumah tangga, sehingga keretakan rumah tangga yang menyebabkan perceraian dapat dihindari. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka perkawinan dini dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama salah satunya disebabkan oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan orang tua tidak dapat memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya. Para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya menjadi solusi untuk meringankan beban hidup keluarga. Hal inilah yang menjadi alasan

---

<sup>45</sup> Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*, 6.

para orang tua untuk menikahkan anaknya karena tidak sanggup menanggung beban hidup yang semakin hari kebutuhan hidup meningkat. Sehingga para orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan karena usia anak belum memenuhi aturan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>46</sup>

b. Faktor Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan alasan yang paling banyak mendasari pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pergaulan bebas antara laki-laki dan Perempuan semakin marak terjadi sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Salah satu faktor Hakim mengabulkan suatu permohonan adalah karena adanya alasan yang mendesak. Kehamilan yang tidak terduga dianggap mendesak oleh hakim karena merupakan masalah serius dan tidak dapat dicarikan alasan untuk menolak permohonan, sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.<sup>47</sup>

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi pemicu adanya pernikahan dini. Dengan

---

<sup>46</sup> Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, dan Andika Prawira Buana, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama," *Pleno Jure*, no. 2(2020): 126 <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2>

<sup>47</sup> Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal*, no. 2(2020): 217 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>



pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali menjadi alasan untuk menikahkan anaknya karena orang tua kurang memahami sebuah perkawinan yang ideal.<sup>48</sup> Dengan pertimbangan anaknya sudah tidak sekolah lagi dan lebih baik segera menikah dibandingkan hanya berdiam diri di rumah saja, karena ketika anak menikah maka tanggung jawab orang tua berpindah kepada suami.

Selain itu pendidikan agama juga sangat diperlukan bagi anak sejak dini, karena merupakan landasan dasar bagi perkembangan kepribadian anak. Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Tujuan pendidikan agama adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. dan membentuk akhlak yang baik. Kurangnya pendidikan agama disebabkan karena orang tua kurang memberikan pendidikan agama yang cukup dalam keluarga, sehingga mudah terjerumus dalam perbuatan maksiat atau pergaulan bebas.<sup>49</sup>

#### d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Orang tua yang selalu merasa khawatir terhadap anaknya karena

---

<sup>48</sup> Leza Melta Rany dan Liya Sukma Muliya, "Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. 2(2021): 77  
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>

<sup>49</sup> Umi Habibah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur," *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, no. 3(2023): 658  
<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>

lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Pacaran sudah tidak asing lagi di kalangan anak muda, termasuk anak-anak. Apabila anak sudah lama berpacaran dan sering bertemu, orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan anaknya untuk menginap di rumah pasangannya dengan berbagai alasan, sehingga hal itu menyebabkan banyak hal negatif yang terjadi. Apabila sudah terlanjur terjadi maka tidak menutup kemungkinan fitnah akan tersebar kemana-mana, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga jika terjadi kecelakaan atau hamil diluar nikah maka anak harus segera dinikahkan.<sup>50</sup>

e. Faktor Adat Istiadat Masyarakat

Perkawinan dini seringkali dilanggengkan oleh masyarakat tertentu yang adat istiadatnya diturunkan secara turun temurun dari kakek nenek moyang sebelumnya. Beberapa masyarakat tertentu masih ada yang memelihara persepsi perawan tua dan perjaka tua. Adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan yang belum menikah pada usia 18 tahun dianggap sebagai perawan tua. Seseorang dengan julukan perawan tua akan kesulitan mencari pasangan di kemudian hari. Itu sebabnya orang tua seringkali berusaha mencarikan jodoh untuk anak perempuannya dengan laki-laki yang siap untuk menikahinya. Orang

---

<sup>50</sup> Umi Habibah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur," *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, no. 3(2023): 658  
<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>

tua yang berpendidikan rendah mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tua masyarakat luar. Mereka sulit menerima informasi-informasi baru yang berbeda dari adat istiadatnya sehingga orang tua yang memelihara adat istiadat menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini.<sup>51</sup>

#### 5. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Penentuan batas usia bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting karena dengan batas usia tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi persoalan rumah tangga. Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Batas usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) bertujuan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Dengan bertambahnya usia perkawinan diharapkan dapat menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan anak, mewujudkan hak-hak anak agar tumbuh

---

<sup>51</sup> Agoes Dariyo, *Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini* (Sidoarjo: Pindo Media Pustaka, 2021), 6.

kembangnya lebih optimal dengan pendampingan orang tua serta memberikan kesempatan pendidikan yang tinggi kepada anak.<sup>52</sup>

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang sudah di tentukan dalam Undang-Undang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang ada. Perkawinan ini disebut dengan perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini. Secara rinci, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur, antara lain:

a. Dampak Pendidikan

Dampak pendidikan terhadap pernikahan dibawah umur memiliki pengaruh besar untuk perempuan tidak melanjutkan pendidikannya karena memiliki tanggung jawab lain sehingga dapat memutus hal memperoleh pendidikan dan mencapai potensi mereka secara maksimal. Perkawinan dini baik itu laki-laki maupun perempuan akan berganti peran menjadi seorang suami dan seorang istri yang mana memiliki kewajiban untuk dilaksanakan. Laki-laki mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga harus memutuskan pendidikannya dan mencari pekerjaan, sedangkan seorang istri memiliki peran menjadi ibu rumah tangga.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 2(2020): 141 <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478/280>

<sup>53</sup> Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2020): 86 <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28142>

#### b. Dampak Biologis dan Kesehatan

Secara biologis, organ reproduksi anak dibawah umur belum matang sehingga anak-anak yang menikah usia dini belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil, hingga melahirkan. Hubungan seksual yang bermula pada usia dibawah 15 tahun beresiko meningkatkan penyakit kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang. Anak-anak yang menikah dini rentan mengalami penyakit menular seksual, seperti Sifilis, HIV, Hepatitis B, HPV, dan lain sebagainya. Selain itu, kehamilan pada usia muda membawa berbagai resiko, antara lain resiko keguguran yang lebih tinggi, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, kemungkinan bayi lahir prematur, bayi cacat, dan lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut jika dipaksakan akan menimbulkan trauma dan depresi, serta beresiko menyebabkan kematian ibu dan bayi yang dikandung.<sup>54</sup>

#### c. Dampak Psikologis

Hal yang ditimbulkan dalam pernikahan usia ini adalah tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena kurangnya kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan.

---

<sup>54</sup> Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018), 120.

Dampak psikologis penganiayaan bagi perempuan yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang lebih parah dibanding dampak fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan.<sup>55</sup>

d. Dampak Ekonomi

Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya ‘siklus kemiskinan’ dalam keluarga. Hal tersebut disebabkan karena umumnya anak yang melakukan pernikahan dini belum mapan dan belum bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Dengan menikah di usia dini, mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa harus menjalani peran baru serta menjalankan kewajibannya masing-masing. Usia yang belum matang untuk melakukan pernikahan cenderung menjadi beban bagi keluarganya. Akibat dari masalah tersebut, orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru.<sup>56</sup>

e. Dampak Sosial

Dilihat dari sisi sosial, pernikahan di usia muda akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Hal ini disebabkan adanya perubahan emosi pada remaja yang belum stabil sehingga mudah

---

<sup>55</sup> Elok Nuriyatur Rosyidah dan Ariefika Listya, “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan,” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, no. 3(2019): 196 <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>

<sup>56</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, no. 2(2020): 45 <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>

terjadi pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meliputi kekerasan seksual yang dialami oleh istri karena adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, no. 2(2020): 46  
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun ke lapangan. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>58</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai metode hakim Pengadilan Agama Jember dalam penentuan *grade* terhadap dispensasi nikah. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data-data keterangan dari wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Jember.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan penelitian sosiologis hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>59</sup> Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dengan cara mewawancarai hakim dan menelaah dokumen-dokumen arsip dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Jember. Selain

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.



itu, peneliti juga mendeskripsikan hasil dari wawancara hakim yang kemudian ditulis dengan bentuk laporan yang terstruktur.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jalan Cenderawasih No. 27, Krajan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih penelitian di lokasi tersebut adalah karena tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Jember dan pengaruh *grade* yang ditetapkan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi nikah. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam apakah *grade* dapat menekan angka pengajuan dispensasi kawin disamping terdapat aturan batas usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.<sup>60</sup> Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung terhadap Hakim di Pengadilan Agama Jember terkait dengan penentuan *grade* terhadap dispensasi nikah.

---

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

**Tabel 3.**  
**Data Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.	Hakim
2.	Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.	Hakim
3.	Dra. Nur Sholehah, M.H.	Hakim

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, baik dari dokumen-dokumen atau data penelitian terdahulu. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Pada penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari data statistik yang terdapat dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Jember, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, literatur Al-Qur'an, hadits, skripsi, hasil penelitian terdahulu tentang dispensasi kawin, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal hukum mengenai dispensasi kawin dan buku tentang dispensasi kawin dengan judul "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia" yang ditulis oleh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

## E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dan sesuai agar memperoleh data yang objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode ini menggunakan pengumpulan data melalui proses yang melibatkan tanya jawab narasumber yang dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh data penelitian.<sup>61</sup> Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu dan bisa terjadi pengembangan saat proses wawancara dengan hakim. Kegiatan ini diawali dengan penyusunan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Jember dengan menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini kepada Hakim. Peneliti kemudian menyiapkan alat perekam suara untuk merekam apa yang disampaikan oleh hakim apabila terdapat pernyataan dan penjelasan dari narasumber yang tidak tertulis.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi (data atau bahan hukum) yang terkait dengan data atau arsip permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember sejak ditentukannya *grade* dalam dispensasi kawin. Dokumentasi dilakukan baik dengan cara merekam, memotret, maupun membuat transkrip rekaman hasil wawancara yang bertujuan untuk menjadi data dukung dalam penelitian ini.

---

<sup>61</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

## G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang sudah terkumpul sehingga akan memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan bahasan penelitian. Terdapat beberapa tahapan metode pengolahan data yaitu terdiri dari pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dalam segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>62</sup> Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember, memperbaiki kalimat yang kurang tepat, dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari buku pedoman penulisan Fakultas Syariah UIN Malang.

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah menyusun data yang telah diperoleh ke dalam model tertentu. Tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya. Dalam hal ini peneliti akan mengklasifikasikan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu metode hakim Pengadilan Agama Jember dalam

---

<sup>62</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 141.

penentuan *grade* terhadap dispensasi kawin dan dampak dari penetapan *grade* terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara membuktikan langsung kebenaran data yang diperoleh yakni dengan mendengarkan seluruh hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Jember dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah di tulis oleh peneliti.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data. Pada tahap analisis, peneliti menganalisis hasil wawancara dan pengamatan data permohonan dispensasi kawin dengan sumber hukum, baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maupun Hukum Islam yang berkaitan dengan tema penelitian yang tentang metode hakim dalam penentuan *grade* terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember. Peneliti melakukan penyederhanaan dan memilah data yang di dapat selama penelitian sehingga mudah untuk dibaca.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah, yaitu mengenai metode hakim Pengadilan Agama Jember dalam penentuan *grade* terhadap dispensasi kawin dan bagaimana dampak dari penetapan *grade* yang ditentukan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.

**BAB IV**

**METODE HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM  
PENENTUAN *GRADE* DISPENSASI NIKAH**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Jember**

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatsblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.<sup>63</sup> Dalam Staatsblad 1835 nomor 58 ditegaskan tentang wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura yang isinya perselisihan antara kalangan orang Jawa dan Madura tentang perkara perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut syariat Islam dan harus diselesaikan oleh ahli hukum Islam. Segala persengketaan dari pembagian harta benda atau pembayaran yang terjadi karena putusan itu harus di bawa ke pengadilan biasa (sekarang pengadilan umum). Pengadilan itulah yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mengingat putusan ahli agama dan supaya putusan itu dijalankan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> PA Jember, diakses 22 Agustus 2023, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>

<sup>64</sup> Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 32.

Staatsblad 1882 nomor 152 dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Pengadilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas atau wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh Staatsblad 1835 nomor 152 beranggapan bahwa wewenang Pengadilan Agama sudah ada dalam Staatsblad 1835 nomor 58. Peraturan Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1848 secara lebih operasional menyangkut penyelenggaraan wewenang pada Pengadilan Agama, yaitu dengan memberlakukan aturan-aturan administratif dalam pelaksanaan perkawinan dan kewarisan, seperti ongkos dan proses berperkara, pencatatan nikah, serta beberapa ketentuan lain tentang kematian.<sup>65</sup>

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tahun 1950 dan terletak di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember di bawah pimpinan KH. Mursyid. Pada tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m<sup>2</sup> tepatnya di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan

---

<sup>65</sup> Pristiwiyanto, "Staatsblad 1882 Nomor 152 Tonggak Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, no. 1(2014): 9  
<https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.19>

Cenderawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.<sup>66</sup>

Kabupaten Jember termasuk dalam Kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6'' sampai 8° 33' 56'' Lintang Selatan dan 6° 33' 6'' sampai 7° 14' 33'' Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumbersari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Ledokombo
10. Kecamatan Sumberjambe
11. Kecamatan Mayang
12. Kecamatan Silo
13. Kecamatan Mumbulsari
14. Kecamatan Tempurejo
15. Kecamatan Rambipuji
16. Kecamatan Panti
17. Kecamatan Sukorambi
18. Kecamatan Ajung
19. Kecamatan Jenggawah
20. Kecamatan Tanggul
21. Kecamatan Semboro

---

<sup>66</sup> PA Jember, diakses 22 Agustus 2023, <https://new.pa-jember.go.id/>



22. Kecamatan Sumberbaru
23. Kecamatan Bangsalsari
24. Kecamatan Kencong
25. Kecamatan Jombang
26. Kecamatan Umbulsari
27. Kecamatan Gumuknas
28. Kecamatan Puger
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan
31. Kecamatan Ambulu<sup>67</sup>

Sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati Gedung baru yang berlokasi di Jalan Cenderawasih No. 27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Terhitung sejak berdirinya hingga sekarang, Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid Periode 1950-1960
2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
3. KH. Moh Cholil Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, S.H. Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, S.H. Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, S.H. Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, S.H. Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsana Yusuf, S.H., M.Hum. Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, S.H., M.H. Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, S.H. Periode 2008-2010

---

<sup>67</sup> PA Jember, diakses 22 Agustus 2023, <https://new.pa-jember.go.id/>

12. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum. Periode 2010-2013
  13. Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. Periode 2013-2016
  14. Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H. Periode 2016-2019
  15. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S. Periode 2019-2020
  16. Dr. H. Muslikin, M.H. Periode 2020-2021
  17. Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. Periode 2021-2022<sup>68</sup>
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember<sup>69</sup>

a) Visi: “Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung”

Visi tersebut mengandung makna bahwa peradilan dapat terwujud karena ada pihak yang mendukung untuk terwujudnya keadilan agar hukum dapat ditegakkan, dan memiliki harapan dapat memotivasi seluruh pejabat serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

b) Misi:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember

---

<sup>68</sup> PA Jember, diakses 22 Agustus 2023, <https://new.pa-jember.go.id/>

<sup>69</sup> PA Jember, diakses 22 Agustus 2023, <https://new.pa-jember.go.id/>



**Tabel 4.**

Hakim PA Jember 2023

No.	Nama
1.	H. Raharjo, S.H., M.Hum
2.	Drs. Moh. Khosidi. S.H.
3.	Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.
4.	Drs. Afnan Muhamidan, M.H.
5.	Drs. Umar Jaya, S.H., M.H.
6.	Drs. Murdini, M.H.
7.	Drs. H. Baidlowi, S.H.
8.	Dra. Nur Sholehah, M.H.
9.	Dra. Istiani Farda
10.	Drs. H. Ramli, M.H.
11.	Dra. Hj. Yuliannor
12.	H. Soleh, Lc., M.A.
13.	Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

- d) Panitera: Drs. H. Subandi, S.H., M.H.
- e) Panitera Muda Gugatan: As'ari, S.H.
- f) Panitera Muda Permohonan: -
- g) Panitera Muda Hukum: H. Sofan Affandi, S.H., M.H.
- h) Nama-nama Panitera Pengganti:

**Tabel 5.**

Panitera Pengganti PA Jember 2023

No.	Nama
1.	Phillien Sophia, S.H.
2.	Nurul Hidayat, S.H.
3.	Umar Suki, S.H.
4.	Riza Amalia, S.H., M.H.
5.	Sulaiman, S.H.
6.	Abd. Rachman, S.H.
7.	Abdur Rohman, S.H., M.H.
8.	Ambar Budi Utomo, S.H.
9.	Erlinawati, S.H.
10.	Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.
11.	Abdul Qodir, S.H.I.

i) Nama-nama Jurusita:

**Tabel 6.**

Jurusita PA Jember 2023

No.	Nama
1.	Makmun Sholihin, S.H.
2.	Suryanto, S.H.
3.	Humayni Fadli, S.H., M.H.

j) Sekretaris: Tahir, S.H.

- k) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan: Faesol Hasbi, S.E., S.H.
- l) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana:  
Ahmad Arifin, S.H.I., M.H.
- m) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan  
Pelaporan: Samina Laela, S.E., S.H. dan Jessie Angraeni, S.E.<sup>70</sup>

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan *Grade***

#### **Dispensasi Kawin**

Dispensasi perkawinan adalah pemberian hak menikah kepada seseorang yang usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Perubahan batas usia minimal perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membuat hakim harus banyak mempertimbangkan banyak hal, diantaranya hakim menetapkan batas usia atau disebut dengan *grade* dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember.

Menurut pemaparan dari Pak Hosen tentang penentuan *grade* dispensasi kawin ialah:

“Banyaknya pengajuan permohonan diska itu banyak karena ada perubahan undang-undangnya. Pihak perempuan atau catin berusia 19 tahun. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Jember mempunyai *grade* untuk dikabulkan. *Grade* itu kami pasang umur 16 tahun, apabila sudah umur 16 tahun maka sudah dikabulkan. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kan perempuan berusia 16 tahun tanpa diska kan. Kecuali walaupun dibawah 16 tahun, kalau dorurot, seperti hamil. Hamil walaupun umur 15 tahun demi

---

<sup>70</sup> PA Jember, diakses 22 Agustus 2023, <https://new.pa-jember.go.id/>

melindungi anak di dalam kandungan itu maka tidak melihat grade, dikabulkan juga kan kasian anaknya kan, jadi dinikahkan dengan orang yang menghamili yang minta dinikahkan itu.”<sup>71</sup>

Penentuan grade dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jember juga disampaikan oleh Pak Umar Jaya, yaitu:

“Penentuan grade itu atas pertimbangan majelis. Artinya majelis itu melihat usia anak ini kurang 1 bulan, harus saklek harus 16 tahun gitu enggak. Usianya kurang 2 bulan tapi keadaan begini-begini, laki-lakinya tanggung jawab, perempuannya dewasa, dan sebagainya. Jadi itu pertimbangan majelis atas faktor ijtihadi.”<sup>72</sup>

Dari pernyataan hakim diatas, dapat diketahui bahwa perubahan batas minimal usia dalam perkawinan memiliki dampak yang serius. Dimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa batas usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia keduanya, yakni 19 tahun.<sup>73</sup> Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bahwa adanya revisi Undang-Undang yang menaikkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun tidak efektif karena semakin banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Selain itu, dalam memutus suatu perkara, hakim harus berpedoman pada hukum acara dan beberapa peraturan yang berlaku. Sehingga setiap hakim dalam memutus suatu perkara akan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, meskipun demikian, hakim juga harus memiliki banyak

---

<sup>71</sup> Hosen, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>72</sup> Umar Jaya, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>73</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pertimbangan, bukan hanya teks hukum yang berlaku, akan tetapi hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat turut menjadi pedoman pertimbangan seorang hakim. Tujuannya agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi pertumbuhan dan keadilan di masyarakat. Sehingga dalam penetapan grade atau batas usia dalam perkara permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Jember menggunakan batas usia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atas Pertimbangan Majelis, serta kondisi kedaruratan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Kemudian peneliti bertanya kepada hakim mengenai pedoman khusus dan panduan tertulis yang digunakan untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin, Pak Hosen mengatakan:

“Ada, banyak. Sebenarnya dalam pernikahan itu kan sudah ada dalam Al-Qur’an, hadist-hadist. Barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia puasa karena itu dapat membentengi dirinya. Itu wes puasa jare, tapi gaiso tetep kudu nikah. Maka itu yang dikabulkan. Itu kan sunnah min sunnahlillah, sunnah-sunnah dari ketetapan Allah. Orang kan pengen lepas kan orang tua itu dari gendongannya sehingga dinikahkan.”<sup>74</sup>

Kemudian beliau menambahkan:

“Kalau pedoman tertulisnya harus pakai grade 16 tahun tidak ada. Kami memakainya adalah karena dulu itu ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu kan 16 tahun gak pakai dispen, maka sudahlah pakai 16 tahun gradenya. Kalau laki-laki 17 tahun karena umumnya baligh 15 tahun kan jadi sudah lebih 2 tahun.”<sup>75</sup>

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Bu Nur Sholehah:

“Kalau pedoman tertulis tidak ada. Insting di dalam persidangan yang kemudian hakim punya kesimpulan karena kita berkeyakinan bahwasanya

<sup>74</sup> Hosen, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>75</sup> Hosen, wawancara, (Jember, 05 September 2023).



diska itu ada dalam undang-undang. Artinya ada pintu yang bisa digunakan dalam kondisi darurat. Jadi pedoman semacam apapun karena hakim yang menegakkan peraturan dalam undang-undang, bagaimana dalam seleksi, memaknai, dan menafsiri undang-undang, kenyataan dalam persidangan itulah yang menentukan. Dalam berkas kan bisa jadi umurnya secara saklek bisa dikabulkan. Itu sudah tidak ada. Tapi dalam persidangan kita dengarkan pihak-pihak, saksi-saksi, dan bukti-bukti, itu akan memengaruhi dalam mengambil keputusan. Jadi fakta dalam persidangan itu akan membantu hakim dalam membuat kesimpulan mengabulkan atau ditolak.”<sup>76</sup>

Dari pernyataan Pak Hosen diatas pedoman khusus yang digunakan hakim adalah dasar hukum pernikahan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ  
 , الْكُتَّابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ  
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu’ anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.<sup>77</sup>

Jadi menurut beliau anak-anak yang masih dibawah umur itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri hingga terjumus dalam perbuatan zina yang

<sup>76</sup> Nur Sholehah, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>77</sup> Pustaka Al-Hidayah, “Hadits-Hadits tentang Nikah,” *Bulughul Maram*, diakses 17 September 2023, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>

mengharuskan untuk menikah di usia dini. Begitu juga dengan orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya untuk mengurangi beban dalam keluarga.

Sedangkan pedoman tertulis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jember menurut pemaparan dari Pak Hosen dan Bu Nur Sholehah dapat peneliti simpulkan bahwa hakim tidak memiliki pedoman tertulis dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin, akan tetapi hakim menggunakan patokan usia pada 16 tahun karena banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin sehingga hakim berupaya untuk menekan laju peningkatan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, hakim memiliki pertimbangan dalam mewujudkan nilai keadilan dalam suatu putusan atau penetapan, sehingga setiap hakim dalam pertimbangannya harus bersikap teliti dan cermat. Dengan demikian hakim harus melihat fakta dalam persidangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan hakim Pengadilan Agama Jember, diperoleh informasi bahwa permohonan dispensasi banyak diajukan oleh orang tua dari pihak perempuan sebab kurangnya umur. Menurut pemaparan dari bu Nur Sholehah faktor yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin ialah:

“Biasanya mereka kan tidak terbuka, tapi biasanya karena yang sudah jauh dan mengkhawatirkan sehingga memang tidak ditunjukkan dengan kehamilannya. Kemudian sudah meresahkan orang tua. Tetapi kita harus melihat calon suaminya apakah bisa menjadi suami yang baik, dari pendidikannya, ekonominya. Kebanyakan kan perceraian dipicu oleh masalah ekonomi. Meskipun yang mempelai perempuan dibawah usia 16 tahun, tapi calon suaminya lebih dari itu, lebih dewasa, menunjukkan tanggung jawabnya, kita pertimbangkan. Jadi yang paling banyak adalah

memang pergaulan yang terlalu jauh. Sangat mengkhawatirkan meskipun tidak ditunjukkan dengan kehamilan ya. Tetapi tidak serta juga akan dikabulkan bila sama-sama dibawah umur.”<sup>78</sup>

Dari pernyataan bu Nur Sholehah diatas faktor penyebab banyaknya permohonan dispensasi kawin ialah karena hubungan yang sudah terlalu jauh hingga membuat orang tua khawatir meskipun tidak ditunjukkan dengan adanya kehamilan. Selain itu, disebabkan oleh hubungan anak dan orang tua yang kurang dekat sehingga membuat anak tidak terlalu terbuka dengan orang tuanya. Kurangnya pengawasan dan minimnya pendidikan dari orang tua mengakibatkan anak memiliki pergaulan yang bebas.

Menurut pemaparan dari Pak Hosen, beberapa indikator untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin ialah:

“Ketika ada dorurot dan kalau di bawah 16 tahun. Tapi kalau sudah 16 tahun keatas, sudah tidak melihat dorurot itu, karena grade tadi. Kalau sudah 16 keatas maka sudah tidak ada dorurot, karena itu kita masuk grade yang harus dikabulkan. Grade itu diantaranya kalau sudah hamil. Walaupun dibawah 16 tahun kan harus dikabulkan karena dorurot. Alasan dorurot itu satu-satunya yang kuat didominasi oleh kehamilan itu. Kami ini kan pelaksana undang-undang padahal sebelumnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 umur 16 tahun, tapi ketika ada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ditingkatkan, disamakan menjadi 19 tahun. Makanya pakai grade 16 tahun yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”<sup>79</sup>

Kemudian Pak Umar Jaya menambahkan:

“Faktor dorurot itu juga bisa dalam hal keamanan. Contoh begini, anak melakukan hubungan dan di ancam jika anaknya tidak dikawini maka akan dibunuh. Jadi terdapat ancaman dari pihak keluarga perempuan, jika yang menghamili tidak bertanggung jawab maka akan di bunuh, begitu.”<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Nur Sholehah, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>79</sup> Hosen, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>80</sup> Umar Jaya, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Hosen dan Pak Umar Jaya dapat disimpulkan bahwa indikator dispensasi kawin itu dikabulkan adalah karena faktor dorurot, yaitu hamil duluan atau hamil diluar nikah. Juga terdapat faktor ancaman dari pihak perempuan apabila pihak laki-laki tidak bertanggung jawab. Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin karena hamil duluan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Teori ini sudah sesuai dengan metode yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan karena kedaruratan. Pergaulan bebas yang banyak dilakukan oleh muda-mudi di zaman sekarang tidak jarang menyebabkan kehamilan di luar nikah dan mengharuskan mereka untuk menikah meskipun masih di bawah umur. Bahkan ada di antara mereka yang belum mendapat pekerjaan tetap dan masih menempuh pendidikan. Anak-anak yang seharusnya masih menikmati masa remajanya harus dipaksa menjalani kehidupan berumah tangga karena ulah mereka sendiri. Sedangkan beberapa indikator untuk menolak permohonan dispensasi kawin disampaikan oleh Pak Umar Jaya, yaitu:

“Indikator yang ditolak itu kan karena belum memenuhi, tidak dapat diterima. Artinya anak ini masih kecil. Hakim sendiri kan juga memiliki ijtihad bahwasanya ini kurang umur, belum bisa untuk membina rumah tangga, makanya belum bisa diterima.”<sup>81</sup>

Penuturan yang sama juga di sampaikan oleh bu Nur Sholehah, yaitu:

“Yang ditolak artinya kan mahfum mukholafah nya kalau tidak ada kedaruratan. Misalkan masih bisa ditunda, kemudian kedua pasangan masih

---

<sup>81</sup> Umar Jaya, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

sama-sama dibawah umur, sangat-sangat tidak dipertimbangkan untuk dikabulkan.”<sup>82</sup>

Kemudian Pak Hosen juga menambahkan:

“Bisa jadi di tolak kalau memang itu dipaksa, menyatakan si anak tidak mau menikah karena dipaksa oleh orang tuanya. Tidak ada yang dorurot.”<sup>83</sup>

Dari pernyataan Pak Umar Jaya dan Bu Nur Sholehah dapat peneliti pahami bahwa bukan suatu jaminan apabila syarat materil sudah terpenuhi untuk permohonan dispensasi kawin dikabulkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember memiliki ijtihad tersendiri dalam menangani kasus dispensasi kawin. Adapun alasan permohonan dispensasi kawin di tolak karena anak yang masih terlalu kecil sehingga belum siap dalam membina rumah tangga, dan terdapat desakan atau paksaan dari salah satu orang tua calon mempelai.

Menurut penuturan dari Pak Hosen, kendala saat menangani proses dispensasi kawin ialah:

“Kendala saat pemeriksaan itu ada yang kadang pihak calon mempelai suami tidak hadir. Padahal di PERMA No. 5 tahun 2019 itu harus dihadirkan, sehingga harus ditunda. Bukan dalam arti di tolak/NO. Kita harus mendengarkan keterangan dari catin dulu. Ketika tidak hadir maka harus dihadirkan, jadi orang-orang yang berperan dalam PERMA itu harus dipenuhi. Orang tua harus hadir, catin harus hadir dimintai keterangan, saksi diminta untuk memperkuat dipaksa atau tidaknya catin itu, atas kemauan sendiri atau tidaknya. Kalau bukti dia dibawah umur kan cukup penolakan dari KUA. Kalau sudah ada penolakan dari KUA karena dibawah umur maka itu adalah bukti bahwa ia betul-betul dibawah umur. Tapi adanya saksi untuk memperkuat apakah dipaksa atau tidak oleh orang tuanya.”<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Nur Sholehah, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>83</sup> Hosen, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>84</sup> Hosen, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

Jadi menurut beliau kendala saat menangani perkara dispensasi kawin adalah ketika dalam persidangan calon mempelai suami tidak hadir. Padahal dalam Pasal 10 Perma No. 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Sehingga apabila calon suami tidak hadir maka sidang harus ditunda dan memanggil kembali pemohon secara sah.<sup>85</sup> Dalam hal pemeriksaan perkara, orang-orang yang berperan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 harus dihadirkan untuk dimintai keterangan atas pemohon yang berperkara untuk memperkuat dipaksa atau tidaknya calon mempelai oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan.

Dari pemaparan data di atas dapat peneliti simpulkan bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Hosen, *grade* itu perlu diadakan untuk menghindari salahnya hakim dalam mengambil keputusan. Ini sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi hakim yang mana hakim itu harus berijtihad. Selain itu, penetapan *grade* adalah hasil dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember juga merupakan sebuah penemuan hukum oleh hakim yang mana hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan. Sehingga, sesuai dengan dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim yaitu meskipun sudah ada peraturan

---

<sup>85</sup> Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili DIspensasi Kawin

perundang-undangan mengenai batas usia dispensasi perkawinan, hakim menilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penemuan hukum oleh hakim yang menyebutkan bahwa sudah ada peraturan tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga Masyarakat ini disebabkan oleh banyaknya permohonan dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan sudah ditetapkan batas usia minimal perkawinan, akan tetapi jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hakim memiliki panduan dalam menentukan *grade* dispensasi kawin. Di antaranya adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ijtihad hakim, dan fakta yang terjadi dalam persidangan. Hakim itu boleh melakukan ijtihad karena dalam tugas pokok dan fungsi hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara, sehingga yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam hal mengatasi masalah yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, hakim tidak perlu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis dan hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum.

Hakim sebagai penegak hukum harus menaruh perhatian serius terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu, hakim harus mampu melakukan penemuan hukum guna memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

## **2. Dampak dari Penetapan *Grade* yang Ditentukan Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember**

Menurut pemaparan dari Pak Hosen, dampak penetapan *grade* dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember ialah:

“Dampak itu akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Kalau bagi pengadilan kan tidak ada kan ya. Dampak itu nanti ketika perjalanan sebuah perkawinan itu nanti dimana orang tua yang memaksa menikahkan anak dibawah umur harus juga ikut bertanggung jawab melindungi, menasehati, itu sudah diberitahu hakim. Tolong anda yang sebagai pemohon memaksakan anaknya menikah ikut bertanggung jawab. Tanggung jawabnya ketika rumah tangga itu retak, ketika bertengkar, bukan tanggung jawab ikut memberi nafkah, tapi itupun seandainya dilakukan tidak masalah. Ketika pihak suami sedang sakit tidak bisa cari nafkah kemudian dibantu orang tua itu tidak masalah, nah itulah bentuk tanggung jawab orang tua.”<sup>86</sup>

Menurut beliau, dampak dari penetapan *grade* dalam permohonan dispensasi kawin akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Orang tua yang

---

<sup>86</sup> Hosen, wawancara, (Jember, 05 September 2023).



memaksa menikahkan anaknya wajib untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan rumah tangga anaknya.

Kemudian peneliti menanyakan kepada hakim mengenai pengaruh *grade* dalam menekan laju peningkatan pernikahan dini, Pak Hosen menyampaikan bahwa:

“Sangat berpengaruh, karena berpengaruhnya itu kepada kedewasaan anak, kesiapan anak untuk dinikahkan. Kalau tidak pakai *grade*, banyak yang mengajukan. Ada yang umur 14, kadang ada yang ditolak itu karena diluar *grade* yang tidak dorurot, tidak terpaksa, makanya ada yang ditolak.”<sup>87</sup>

Kemudian Pak Umar Jaya juga menambahkan bahwa:

“Dengan adanya *grade* jadi lebih selektif. Dulu kan orang mau mengajukan langsung dikabulkan, kalau sekarang lebih ketat, lebih selektif.”<sup>88</sup>

Penuturan yang berbeda disampaikan oleh bu Nur Sholehah, yaitu:

“Malah makin banyak yang mengajukan, karena dulu kan 16 tahun sudah boleh menikah, sekarang umur 19 tahun ya ada 3 tahun yang terlampaui dan tambah banyak. Rata-rata mendekati usia 19 tahun. Tambah meningkat, karena dengan dinaikkannya angka itu memang tidak dispensasi tapi yang umur 16 tahun 17 tahun itu, karena pemerintah menganggap setara ya laki-laki dan perempuan, sehingga syarat pernikahan umur juga harus sama.”<sup>89</sup>

Dari tiga pendapat hakim diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa *grade* sangat berpengaruh dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin. Karena meskipun banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, hakim lebih ketat dan selektif dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Jember, bahwa ternyata Pengadilan Agama Jember memberikan kontribusi untuk

---

<sup>87</sup> Hosen, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>88</sup> Umar Jaya, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

<sup>89</sup> Nur Sholehah, wawancara, (Jember, 05 September 2023).

mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal ini merupakan penemuan hukum oleh hakim yang mana penemuan hukum biasanya merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari penyelesaiannya dan oleh karena itu hukumnya harus diperjelas. Dalam hal ini penemuan hukum oleh hakim adalah menetapkan *grade* atau batasan usia terhadap dispensasi kawin yang apabila pemohon berusia di bawah 16 tahun maka akan dikabulkan karena ada kedaruratan seperti hamil duluan. Dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Hasil penemuan hukum oleh hakim juga merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu, hasil penemuan hukum oleh hakim itu juga merupakan sumber hukum. Jadi dari 3 hakim setuju dengan adanya *grade* karena dapat mencegah terjadinya laju peningkatan pernikahan dini.

Faktor yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin menurut hakim Pengadilan Agama Jember adalah perubahan undang-undang yang mengatur tentang batas usia perkawinan, pergaulan bebas yang terjadi pada anak hingga menyebabkan kehamilan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin akan melihat mana yang lebih besar antara maslahat dan mafsadat yang terjadi ketika mengabulkan atau

menolak permohonannya. Seperti yang terdapat pada Perma No. 5 Tahun 2019 bahwa dalam persidangan hakim akan meminta keterangan dari calon pengantin, orang tua dari masing-masing pasangan, dan para saksi untuk memperkuat dipaksa atau tidaknya calon mempelai oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan.

Banyaknya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember membuat hakim harus menggunakan *grade* untuk menjadi patokan batas usia dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin. Adanya *grade* sangat berpengaruh dalam menekan laju peningkatan pernikahan dini di masyarakat. Selain itu, hakim juga melihat dari kedarurotan calon pengantin. jika sudah terjadi kehamilan dan tidak dinikahkan akan berakibat pada ketidakjelasan nasab pada anak yang dilahirkan. Dalam penetapan ini hakim menggunakan Maqashid Syariah kategori *adh-dhouriyat*, yakni *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan.

Jalan Tengah yang diambil oleh hakim ketika dalam kondisi dimana ada masalah dan ada mafsadat adalah *dar'ul mafasid muqoddim 'ala jalbil musholih* yakni mencegah kemudhorotan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dari sesuatu. Jika tidak dikabulkan, sedangkan kondisi sudah demikian ditakutkan akan lebih besar mudhorotnya. Karena kebanyakan yang mengajukan dispensasi kawin adalah dengan dalih sudah terjadi kehamilan ataupun hubungan keduanya sudah sangat erat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Metode Hakim Pengadilan Agama Jember terkait adanya *grade* di dalam dispensasi kawin adalah:
  - 1) Adanya *grade* memberikan kemudahan pada hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.
  - 2) Membuat para klien pencari keadilan tentang dispensasi kawin memiliki panduan dan pengetahuan mengenai batas usia minimal perkawinan.
2. Dampak daripada penetapan *grade* di Pengadilan Agama Jember adalah:
  - 1) Dengan adanya *grade* hakim jadi lebih ketat dan selektif dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.
  - 2) Menekan laju peningkatan pernikahan dini
  - 3) Memiliki pengaruh pada kedewasaan anak dan kesiapan anak dalam pernikahan.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat serta pemahaman agama kepada anaknya, agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan tidak terjadi hamil diluar nikah.
2. Bagi masyarakat perlu adanya kesadaran hukum untuk mematuhi undang-undang khususnya tentang perubahan batas usia minimal perkawinan yang disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan

perempuan. Diharapkan masyarakat juga memikirkan kembali dampak yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini karena peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menggali data ini lebih dalam lagi dengan jangka waktu yang lebih lama agar bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan menambah wawasan mengenai grade dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ash-Sidiqi, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997, 29.
- Arto, H. A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 29.
- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, 165.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, 180.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013, 133.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021, 10.
- Dariyo, Agoes. *Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini*. Sidoarjo: Pindo Media Pustaka, 2021, 6.
- Iriani, Dewi. *Pegetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016, 91.
- Kamaruddin, Marwah. *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013, 50.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013, 65.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, 37.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2010, 48.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, 83.

- Noor, Meitria Syahadatina. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018, 120.
- Noeh, Zaini Ahmad, dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983, 32.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 4.
- Santoso, Yahyanto dan Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014, 253.
- Sovia, Hasbullah, Mustakim, Setiawan, Rachmatulloh, Rais, Rizal, Zahro', Dermawan, Widodo, Qamaria, dan Kamil. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022, 141.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2014), 77.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016, 4.

### **Jurnal**

- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 5(2018): 76 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>
- Fahrezi, Muhammad, dan Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2020): 86 <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28142>
- Hamzah, Yuli Adha, Arianty Anggraeny Mangarengi, dan Andika Prawira Buana. "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama," *Pleno Jure*, no. 2(2020): 126 <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2>
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dan Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Asas*, no. 1(2020): 153 <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>
- Hikmah, Nur, H. Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Hikmatina*, no. 3(2020): 5 <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>

- Habibah, Umi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur," *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, no. 3(2023): 658 <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 2(2020): 141 <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478/280>
- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal*, no. 2(2020): 217 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>
- Kamarusdiana, dan Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, no. 1(2020): 49 <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna*, no. 3(2020): 719 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, no. 2(2020): 45 <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>
- Pristiwiyanto. "Staatsblad 1882 Nomor 152 Tonggak Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, no. 1(2014): 9 <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.19>
- Rany, Reza Melta, dan Liya Sukma Muliya. "Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. 2(2021): 77 <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>
- Rosyidah, Elok Nuriyatur, dan Ariefika Listya. "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan," *Visual Heritage*:



*Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, no. 3(2019): 196  
<https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>

### **Skripsi**

Haris, M. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Di Bawah Usia 16 Tahun”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/51364/>

Muhtar, Khoirul. “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Kawin (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/6027/>

Nurhalisa, Gusti Nadya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21423/>

Yahya, Muhammad. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30932/>

### **Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

## Website

PA Jember, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

Al-Hidayah, Pustaka. "Hadits-Hadits tentang Nikah," *Bulughul Maram*, diakses 17 September 2023, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. Foto Wawancara

#### 1. Foto Bersama Bapak. Drs. Moh Hosen, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Jember



#### 2. Foto Bersama Bapak Drs. Umar Jaya, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Jember



### 3. Foto Bersama Ibu Dra. Nur Sholehah, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Jember



## B. Data Dispensasi Kawin

### 1. Rekapitulasi Perkara Diska 2019 – 2023

DITERIMA	TAHUN 2019		TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023 (s/d Juni 2023)		
	DIPUTUS		DITERIMA	DIPUTUS		DITERIMA	DIPUTUS		DITERIMA	DIPUTUS		DITERIMA	DIPUTUS	
	DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN		DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN		DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN		DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN		DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN
349	332	9	1461	1442	9	1417	1379	27	1355	1364	26	798	748	23

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Roza Himawan  
 Nim : 19210159  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.  
 Judul Skripsi : Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam  
 Penentuan *Grade* Dispensasi Kawin

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 14 Oktober 2022	ACC Judul Skripsi	R
2.	Selasa, 18 Oktober 2022	Revisi Latar Belakang	R
3.	Selasa, 25 Oktober 2022	Revisi Semi Proposal	R
4.	Kamis, 28 Oktober 2022	Revisi Semi Proposal	R
5.	Senin, 14 November 2022	ACC Proposal Skripsi	R
6.	Senin, 21 Agustus 2023	Pedoman Wawancara	R
7.	Jum'at, 25 Agustus 2023	Konsultasi isi BAB IV	R
8.	Senin, 18 September 2023	Revisi BAB IV	R
9.	Jum'at, 29 September 2023	Revisi Skripsi	R
10.	Senin, 02 Oktober 2023	ACC Skripsi	R

Malang, 06 November 2023  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
 NIP 197511082009012003

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah ada pedoman khusus untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin?
  - Jika ada dalam majelis bagaimana ketentuannya?
2. Indikator apa saja dispensasi kawin itu dikabulkan?
3. Indikator apa saja dispensasi kawin itu ditolak?
4. Apakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi perkawinan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Roza Himawan  
NIM : 19210159  
TTL : Malang, 12 Januari 2001  
Alamat : Perumahan Asrikaton Indah  
Blok I 5 No. 11, Kecamatan  
Pakis, Kabupaten Malang.  
Email : [rzhmwn@gmail.com](mailto:rzhmwn@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2005 – 2007 TK Akademika Malang  
2007 – 2013 SD Kartika IV-6 Malang  
2013 – 2016 SMP Negeri 24 Malang  
2016 – 2019 SMA Islam Malang  
2019 – 2023 Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Pendidikan Non Formal

2019 – 2020 Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang  
2021 – 2023 Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang